



Issue: Challenges & Strengthening Scientific-Based Law Enforcement Against Corruption

Research Article

Efforts to Build Village Community Awareness in Supervising the Use of Village Funds

Abdul Rahman Prakoso¹

¹ IAIN Surakarta, Indonesia

Abdulprakoso27@gmail.com

Abstract: Corruption becomes one of the big problems in a country. Indonesia as a unitary state with thousands of islands stretching from the tip of Sabang to Merauke. Development in Indonesia that continues to progress significantly is driven by synergistic government and society to build the nation. Overall development of infrastructure and human resources development. Infrastructure is a big project in the current administration. Many facilities are built using state money to the lowest level of government, namely village government. Villages as the spearhead of development have an important position to disburse village funds. Some development projects in the village that cause pros and cons in the community. Projects funded with village funds sometimes differ between the budget and reports provided with the results obtained from the development. So this is detrimental to the village community who cannot enjoy the results of government development. The community needs to oversee the running of village funds so that infrastructure development using village funds can be directly monitored.

Keywords: Corruption; Village Funds; Village Community Awareness; Development

Pendahuluan

Sebagai kejahatan terorganisir, korupsi merupakan kerja kolektif untuk menyembunyikan, untuk mengatur, dan untuk menerobos mengelabui, membuat sistem yang korup dan menjadi kejahatan yang tersembunyi di balik layar, sehingga dalam bahasa sosiologi disebut white collar crime-kejahatan kerah putih. Mereka menggunakan keahlian dan profesionalitasnya untuk membuat alibi-alibi keuangan yang seakan benar tapi hakikatnya laporan palsu. Cara kerjanya rapi kalau orang

awam akan melihat itu sebagai suatu yang halal dan berkah terlihat, namun hakikatnya ada perbuatan yang sangat merugikan bangsa dan negara (Julijanto, 2014: 358).

Korupsi merupakan tindakan yang dilakukan secara masif dan terstruktur dalam pemerintahan. Upaya untuk membangun budaya Pemerintahan yang bersih dan baik (*good and clean goverment*) selalu disuarakan di pucuk pimpinan namun di lapangan belum tentu demikian. Bilamana melihat Rencana Pembangunan Pemerintah saat ini yang berupaya membangun dari pinggiran ataupun

dari desa perlu kiranya untuk di apresiasi namun juga harus dilihat seberapa jauh dana dari pemerintah pusat kepada Desa yang dapat dimanfaatkan. Dana desa yang begitu besar untuk membangun setiap desa menjadi sarana untuk membangun Desa sebagai pusat peradaban masyarakat.

Pembangunan Desa menjadi salah satu agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawa Cita yang ketiga yakni “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka NKRI” sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan terkait desa menjadi instrument regulasi dalam menerapkan nawa cita menjadikan pembangunan desa sebagai salah satu misi belia yakni pada misi keempat “Mewujudkan Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan”. Indikator pencapaian Misi tersebut terlihat bahwa pada tahun 2016 partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan desa semakin meningkat dari 68 Milliar Tahun 2015 meningkat menjadi 78 Milyar pada Tahun 2016.

Indonesian Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan tentang praktik korupsi penggunaan dana yang ditangani pada 2016 hingga 10 Agustus 2017. Dari hasil pemantauan ICW, terdapat sedikitnya 110 kasus korupsi anggaran desa yang telah diproses oleh penegak hukum dan diduga melibatkan 139 orang pelaku. Jumlah kerugian negara yang ditimbulkan mencapai sedikitnya Rp 30 miliar. Terjadi peningkatan jumlah kerugian korupsi dana desa pada 2017 (Hingga Agustus) yakni 19,6 miliar rupiah, sementara pada tahun 2016 mencapai angka 10,4 miliar rupiah. Dari segi aktor, 107 dari 139 pelaku merupakan kepala desa. Aktor lain yaitu 30 perangkat desa dan istri

kepala desa sebanyak 2 tersangka. Banyaknya jumlah Kepala Desa yang menjadi tersangka menunjukkan bahwa banyak kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban kepala desa sebagaimana diatur dalam UU Desa. Pasal 26 ayat (4) UU tersebut menyebutkan bahwa Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Dari pantauan ICW, teridentifikasi tujuh bentuk korupsi yang umumnya dilakukan pemerintah desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, *mark up*, laporan fiktif, pemotongan anggaran dan suap.

Potensi masalah yang akan muncul dengan adanya dana desa yang cukup besar adalah adanya tindakan kecurangan di Pemerintah Desa yang cukup tinggi. Kecurangan merupakan perbuatan curang yang dilakukan dengan berbagai cara secara licik dan bersifat menipu dan sering tidak disadari oleh korban yang dirugikan. Korban menerima begitu saja apa yang diterima tanpa melakukan perlawanan. Ada beberapa jenis kecurangan yakni penyalahgunaan dana desa, kecurangan laporan keuangan dan korupsi. Kecurangan laporan keuangan nampak pada penyajian laporan keuangan (laporan APBDesa) yang dimanipulasi sehingga tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Desa dibentuk dengan tujuan untuk: Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan dan kesejahteraan umum; Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial

sebagai bagian dari ketahanan nasional; Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Kesadaran hukum akan terwujud apabila ada indikator pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum. Secara teori ketiga indikator inilah yang dapat dijadikan tolok ukur dari kesadaran hukum, karena jika pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukumnya rendah maka kesadaran hukumnya rendah atau sebaliknya. Kesadaran hukum yang rendah atau tinggi pada masyarakat memengaruhi pelaksanaan hukum. Kesadaran hukum yang rendah akan menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum, baik berupa tingginya tingkat pelanggaran hukum maupun kurang berpartisipasinya masyarakat dalam pelaksanaan hukum. Seseorang yang mempunyai kesadaran hukum, akan memiliki penilaian terhadap hukum yang dinilainya dari segi tujuan dan tugasnya. Penilaian semacam ini ada pada setiap warga masyarakat, oleh karena itu manusia pada umumnya mempunyai hasrat untuk senantiasa hidup dengan teratur. (Ishaq, 2016: 303).

Pemerintah desa sebagai wilayah terkecil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini memperoleh perhatian utama dari Pemerintahan. Bilamana dilihat dengan banyaknya gelontoran dana dari Pemerintah pusat untuk pengembangan masyarakat desa yang berkemajuan menjadi alasan utama agar pembangunan berawal dari desa. Namun dengan banyaknya dana anggaran yang turun dari pusat ke desa membuat tingkat penyelewengan dana anggaran untuk desa ada indikasi peningkatan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah ketidaksiapan Kepala desa dan perangkat desa dalam mengatur keuangan desa agar dapat dilaksanakan secara maksimal.

Terdapat pula indikasi bahwa masyarakat belum memperoleh informasi mengenai anggaran-anggaran pendanaan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat.

Metode

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif yuridis normatif dengan pendekatan menggunakan peraturan perundang-undangan. Terdapat dua peraturan yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sifat penelitian ini adalah deskriptif induktif yakni mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum.

Hasil dan Pembahasan

Pemerintah sebagai wakil rakyat atau tangan rakyat menjadi ujung tombak dalam pembangunan negara. Amanat yang diberikan rakyat dalam undang-undang yang mewajibkan pemerintah mewujudkan pembangunan yang dicita-citakan sudah semestinya dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pemerintah yang baik dan bersih merupakan kunci keberhasilan pembangunan. (Wawan Muhwan Hariri, 2012: 166).

Hukum diperlukan untuk menata sebuah pemerintahan yang bersih, dan sebaliknya pemerintahan yang bersih merupakan pemerintahan yang menegakkan supremasi hukum sebagai pedoman dalam menjalankan amanat dan kehendak rakyat yang berlangsung secara konstitusional. Oleh sebab itu, reformasi hukum yang sedang berjalan saat ini hanya akan

berhasil dan memiliki efektivitas bagi kesejahteraan rakyat apabila pemerintahan yang akan datang merupakan pemerintahan yang bersih. (Wawan Muhwan Hariri, 2012: 166)

Sejak reformasi 1998, pemerintah desa juga dilarang berpartisipasi dalam proses program-program pemberdayaan, sehingga pengalaman dan kapasitas untuk menjalankan pembangunan desa diperkirakan menurun. (Nata Irawan, 2017: 6)

Kebijakan terhadap desa-desa di Indonesia tergolong tindakan alternatif (*affirmative action*). Sejak 1998 tindakan afirmatif kepada masyarakat desa diwujudkan dalam bentuk program pemberdayaan. Di Indonesia program pemberdayaan mendominasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Kebijakan untuk melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan sudah dimulai dinyatakan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang program peningkatan penanggulangan kemiskinan. (Nata Irawan, 2017: 17).

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Dana desa dana yang bersumber dari anggaran Pemerintah Pusat untuk Desa dalam upaya pengembangan desa yang lebih baik. Dari sarana infrastruktur sampai pengembangan sumber daya manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mencakup empat topik penting wewenang desa yang konsisten dengan hak masyarakat yaitu:

- 1) Penataan Desa
- 2) Percepatan pembangunan desa
- 3) Pembinaan kemasyarakatan desa
- 4) Pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota yang digulirkan dengan tujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa memiliki peran penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa, dengan pemanfaatan dan pengalokasian yang efektif dan efisien.

Dana desa merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu daerah pedesaan agar lebih mandiri dalam pembangunan, baik fisik maupun pemberdayaan masyarakatnya. Penerimaan alokasi dana desa tidaklah sama, hal ini dikarenakan telah adanya peraturan khusus yang telah dikeluarkan oleh pemerintah bahwa besarnya dana desa yang diterima oleh desa berdasarkan jumlah penduduk, wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan tersebut, pada prinsipnya harus

menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui Alokasi Dana Desa (ADD) pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah. Meskipun masih banyak hambatan yang dihadapi, namun kebijakan ini dirasakan lebih bermanfaat, lebih transparan dan partisipatif, dan pemanfaatannya lebih demokratis karena berdasarkan rembug desa yang diikuti oleh berbagai elemen warga desa.

Tambahan pendapatan desa melalui dana desa dan alokasi dana desa jauh lebih besar daripada yang biasa dikelola setiap tahun (mencapai sekitar 60 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2015), sehingga diperkirakan kapasitas untuk mengelola hingga melaporkan penggunaan dana desa tersebut rendah. (Nata Irawan, 2017: 7)

Alokasi Dana Desa merupakan bantuan hibah dari pemerintah daerah yang diperuntukan bagi kemajuan masyarakat desa khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bantuan hibah yang dialokasikan untuk desa tersebut bersumber dari dana APBD yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan daerah. ADD yang diprioritaskan untuk kemajuan desa, pada dasarnya mengacu dan menggunakan prinsip-prinsip partisipatif. Bersama masyarakat turun langsung membangun wilayahnya secara swadaya dan bertanggungjawab memperbaiki lingkungannya dengan memegang kebersamaan, saling rasa dan saling karsa. Secara umum ADD yang diberikan oleh pemerintah daerah wujud menciptakan good governance, yang salah satu karakteristiknya adalah melalui partisipasi (Kartika, 2012:184)

Adapun tujuan pembangunan desa menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat

desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Korupsi merusak kesehatan ekonomi dan sosial serta kehidupan kapan saja dan di negara mana saja terjadi, dan apa pun tahap pembangunan yang telah dicapai. Laporan-laporan mengenai korupsi hari demi hari makin banyak. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa meskipun berbagai upaya telah dijalankan di berbagai bagian dunia untuk memberantas korupsi, namun tampaknya korupsi malah semakin meningkat. Selain itu, ini juga menunjukkan bahwa korupsi bukanlah semata-mata, atau bahkan terutama, masalah yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang saja. (Jeremy Pope, 2007:1).

Jika ahli hukum mampu merancang undang-undang untuk mencegah perilaku korup, tidak akan ada masalah korupsi. Sampai batas waktu tertentu, krisis yang ada sekarang ini disebabkan oleh kenyataan bahwa undang-undang dan lembaga hukum telah gagal melaksanakan tugasnya. Kegagalan ini sebagian karena kelemahan-kelemahan dalam sistem peradilan, dan sebagian lagi karena tidak ada kemauan untuk memperkuat sistem itu akibat interaksi antara para pelaku yang mempunyai kepentingan pribadi dalam *status quo*. (Jeremy Pope, 2007: 489).

Benang kusut jaringan korupsi benar-benar telah terajut di seluruh sektor kehidupan, mulai dari istana sampai pada tingkat kelurahan bahkan RT. Korupsi telah menjangkiti birokrasi dari atas hingga bawah, seperti lembaga perwakilan rakyat, lembaga militer, dunia usaha, perbankan, KPU, organisasi kemasyarakatan, dunia pendidikan, lembaga

keagamaan, bahkan lembaga-lembaga yang bertugas memberantas korupsi, seperti kepolisian, kehakiman, dan kejaksaan. Data Indeks Korupsi (IPK) tahun 2006 menunjukkan bahwa lembaga vertikal, seperti polisi, peradilan, pajak, imigrasi, bea cukai, dan lain-lain masih dipersepsikan sangat korup. (Nurul Irfan, 2011:5).

Dalam ajaran islam korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi, *fasad* terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi yang dibenci Allah. (Nurul Irfan, 2011:8).

Jika islam amat membenci korupsi, mengapa tindakan-tindakan seperti ini merajalela dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam? Tampaknya, Indonesia tidak sendirian sebab berdasarkan laporan *Transparency Internasional*, dari 10 negara terkorup di dunia dan dilihat dari agama yang dianut mayoritas masyarakatnya, negara-negara muslim adalah negara terkorup paling banyak. Negara-negara muslim itu adalah Banglades (terkorup ke-2 di dunia dengan nilai 1,5), Nigeria (ke-3 dengan nilai 1,6), Azerbaijan (ke-7), Turkmenistan (ke-8), Tajikistan (ke-9), dan Indonesia (ke-10). (Nurul Irfan, 2011:8).

Hal ini sungguh sangat ironis sebab Islam sebagaimana uraian di atas sesungguhnya sangat kaya dengan nilai-nilai normatif untuk agenda anti-korupsi yang sangat merusak tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Islam sangat menekankan untuk selalu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, mengharamkan risywah, dan menganggap tidak terpuji pemberian hadiah kepada penguasa

dengan tujuan-tujuan tertentu dan Islam juga menganggap tercela perbuatan *ghulul* atau korup. (Nurul Irfan, 2011:8).

Konfrensi Internasional Anti Korupsi II Tahun 1985 di New York menyatakan bahwa berbagai faktor utama yang berperan dalam tindak pidana korupsi pada umumnya adalah pengaruh budaya, pengaruh ekonomi, akibat demonstrasi, lemahnya integritas moral, lingkungan, pengawasan yang lemah, manajemen yang tertutup, peraturan hukum dan penegakan hukumnya yang kurang tegas dan konsisten serta norma-norma sosial lainnya termasuk sanksi yang tidak kondusif bagi pemberantasan korupsi. (Julijanto, 2014: 360).

Banyaknya oknum-oknum, baik dari Desa maupun kecamatan yang memanfaatkan Alokasi Dana Desa tanpa hak dan kewenangan. Potensi penyelewengan keuangan Desa, jelas sangat besar, hal ini tidak terlepas dari kelemahan pengawasan dari aparat pemerintah kabupaten terhadap alur proses mengalirnya dana. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah Sumber Daya manusia dari aparat pemerintahan desa itu sendiri yang pada umumnya lemah. (Yuyun Yulianah, 2015:612)

Untuk memberantas korupsi dibutuhkan stamina pemimpin yang kuat terhadap antikorupsi, jajaran birokrasi yang bersih untuk melawan korupsi, namun apapun itu celah masih bisa disiasati dengan berbagai cara untuk menembus rapinya sistem kerja koruptor. Jika ada korupsi yang sekecil apa pun di salah satu lini, maka tindakan itu akan berpotensi menjadi lubang besar yang memerosokkan siapa pun. Pemimpin yang sekuat apa pun tidak akan berarti tanpa dukungan aparat pemerintah yang bersih, maka seharusnya ikon antikorupsi berada di segala lini. Jika ikon antikorupsi sudah menjadi gelombang, maka ancaman korupsi yang sebesar apa pun akan berhadapan dengan kekuatan sang pembersih. Percayalah, koruptor

pun bisa keder berhadapan dengan gelombang niat suci orang-orang yang berhasrat hidup jujur, bersih, apa adanya, dan tidak serakah. Penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan transparansi pengelolaan kekuasaan hanya dapat dilakukan oleh pegawai dan pejabat profesional untuk menjadi pelayan rakyat, bukan penguasa rakyat. (Julijanto, 2014: 366)

Pada pelaksanaannya, permasalahan yang muncul adalah kurang tepatnya pencapaian sasaran program. Artinya program-program yang semula dianggarkan untuk dibiayai seringkali digantikan oleh program lain yang ternyata memiliki kepentingan yang lebih besar untuk diprioritaskan. Hal ini diperparah dengan adanya beberapa jenis kegiatan yang dibiayai oleh ADD yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa mengatur bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bantuan Pemerintah Desa. Aturan tersebut diperkuat dengan SK Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/640SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. (Yuyun Yulianah, 2015:615).

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Pasal 41 ayat (5) menyatakan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tiipikor. Adapun dalam pasal 42 ayat (5) menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemeberianpenghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur dalam peraturan pemerintah. Peran serta masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab

masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi. Di samping itu, dengan peran serta tersebut masyarakat akan lebih bergairah untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap tipikor

Di dalam desa sendiri hubungan antarlembaga (BPD, Lembaga Musyawarah Desa/LMD, dan sebagainya) diarahkan menuju kemitraan, bukan lagi konfrontatif. Partisipasi Masyarakat dikembangkan untuk meningkatkan resposivitas pemerintah desa kepada warganya. Partisipasi masyarakat juga diarahkan untuk menumbuhkan saling percaya antarpihak, di antaranya dikembangkan dalam penggunaan dana desa. (Nata irawan, 2017: 30).

Salah satu momentum penting dalam partisipasi warga ialah melalui musyawarah desa (musdes). Hal-hal strategis yang dilakukan pemerintah desa dilakukan sebagai hasil demokrasi deliberatif dalam musyawarah desa. Musyawarah desa berguna untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Penjabarannya setiap tahun dilaksanakan dalam musdes penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Anggaran kegiatan desa disusun dalam musdes tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa), yang berisi prioritas penganggaran untuk kegiatan terpenting. Perubahan RPJM Desa hanya dapat dilakukan ketika terjadi peristiwa khusus dan perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. (Nata Irawan, 2017: 35).

Musyawarah desa menghasilkan laporan sebagai indikasi akuntabilitas. Di dalamnya tecakup proses musyawarah dan hasil keputusan. Ini dapat dijadikan indikasi produktivitas dan efektivitas penggunaan anggaran desa. Aspek demokratis dalam musdes ditujukan untuk membuka akses dan kontrol masyarakat terhadap desa. Musyawarah pada tingkat desa tidak terlepas dari rembug warga

yang dilaksanakan pada wilayah rukun tetangga(RT), rukun warga(RW), dusun, sektor pertanian, peternakan, perikanan dan organisasi warga lainnya seperti arisan dan majelis keagamaan. Kegiatan tersebut mengungkapkan kebutuhan masyarakat, yang bisa dibawa ke dalam musyawarah desa(Nata Irawan, 2017: 36).

Warga masyarakat yang memiliki informasi, yang sadar mengenai hak-haknya dan menegakkan hak-hak itu dengan percaya diri, adalah landasan yang sangat penting bagi sistem integritas nasional. Masyarakat yang apatis, tidak tahu hak-haknya dan bersikap menyerah pada penyalahgunaan wewenang oleh pejabat administrasi pemerintahan, merupakan lahan yang subur bagi ras puas diri dan korupsi.(Jeremy Pope, 2007: 450)

Tugas utama adalah mengadakan kampanye untuk menumbuhkan kesadaran mengenai kerugian yang disebabkan oleh korupsi pada masyarakat dan mengenai perlunya setiap warga masyarakat melakukan tindakan yang tepat bila dihadapkan pada korupsi. Survai opini publik dan pendapat pribadi adalah alat utama untuk memberi warga masyarakat peluang untuk bersuara dan menumbuhkan kesadaran bahwa pendapatnya dihargai dan dipertimbangkan dengan serius oleh orang lain. Demikian pula halnya dengan pendekatan "Rapor", pengguna jasa tertentu ditanya pendapatnya tentang pelayanan yang diberikan padanya.(Jeremy Pope, 2007: 450).

Warga masyarakat yang lebih jauh dapat dijangkau melalui kelompok seni jalan dan pasar, yang dapat menyampaikan pesan-pesan sosial ke pelosok-pelosok. Di Uganda, misalnya, pengalaman yang diperoleh melalui kampanye AIDS untuk menyadarkan masyarakat, sekarang digunakan untuk menyadarkan warga masyarakat mengenai kerugian yang ditimbulkan korupsi pada

kehidupan mereka sehari-hari, dan mengenai bagaimanapun mereka dapat menangkalnya.(Jeremy Pope, 2007: 451).

Kesepakatan warga masyarakat berupaya mengubah budaya pelayanan dengan cara memastikan bahwa pemakai ditanyai pendapatnya dan kebutuhannya, dan kekhawatirannya diatasi oleh sistem pemerintahan. Karena kesepakatan itu terbuka, dan memberikan informasi mengenai waktu jawaban, dan menunjukkan bagaimana dan di mana mengajukan pelaporan bila standar tidak dipenuhi, maka peluang untuk korupsi dalam pemberian pelayanan dapat (atau seharusnya dapat) dipersempit. Standar hendaknya ditetapkan setelah berkonsultasi dengan warga masyarakat dan para pejabat pemerintahan. (Jeremy Pope, 2007:453).

Dalam bentuknya yang sekarang, Undang-Undang itu sebenarnya cukup mampu untuk tidak saja mendorong pegawai untuk tidak pura-pura tidak tahu bila ada pelanggaran di tempat kerjanya, tetapi bahkan menanamkan rasa aman pada pegawai untuk menyuarakan pikirannya kepada atasannya. Atasan yang tetap menembak pembawa pesan akan harus membayar mahal.(Jeremy Pope, 2007: 466).

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tipikor diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari memperoleh memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tipikor.

Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminasi mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka dalam peraturan ini diatur mengenai hak dan

tanggungjawab masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kebebasan menggunakan hak tersebut haruslah disertai dengan tanggung jawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan menaati dan menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan ini juga mengatur mengenai kewajiban pejabat yang berwenang atau komisi untuk memberikan jawaban atau menolak memberikan isi informasi, saran atau pendaat dari setiap orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat.

Sebaliknya, masyarakat berhak menyampaikan keluhan, saran atau kritik tentang upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengalaman dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa keluhan, saran atau kritik masyarakat tersebut sering tidak di tanggap dengan baik dan benar oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian, dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tipikor, pejabat yang berwenang atau komisi pemberantasan tipikor diwajibkan untuk memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kewajiban tersebut diimbangi pula dengan kesempatan pejabat yang berwenang atau komisi pemberantasan tipikor menggunakan hak jawab berupa bantahan terhadap informasi yang tidak benar dari masyarakat.

Kesadaran hukum sebetulnya menjadi dasar bagi penegakan hukum sebagai proses. Untuk meningkatkan kesadaran hukum, seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar

rencanan yang mantap. Penerangan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui mengenai hukum tertentu, seperti peraturan perundang-undangan tertentu mengenai perkawinan, pajak, perburuhan, kehutanan dan narkoba yang dijelaskan melalui penerangan hukum.

Adapun penyuluhan hukum merupakan kelanjutan dari penerangan hukum yang bertujuan agar masyarakat mengerti akan hukum, memiliki keberanian dan memahami cara untuk menegakkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta manfaatnya apabila hukum ditaati. Di samping itu, agar hukum yang berlaku benar-benar mencerminkan keserasian jalinan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.

Keserasian jalinan nilai-nilai merupakan keserasian antara dua nilai yang berpasangan, tetapi juga bertegangan, seperti dalam masalah lalu lintas terdapat nilai kecepatan dengan nilai keselamatan. Dalam hal ini yang menjadi persoalan adalah bagaimana menyampaikan hukum agar dapat menjadi patokan perikelakuan dan juga mencerminkan keserasian nilai-nilai yang dianut oleh suatu khalayak tertentu. (Ishaq, 2016: 305).

Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu, misalnya peraturan perundang-undangan tertentu mengenai zakat, pajak, dan seterusnya. Peraturan dimaksud, dijelaskan melalui penerangan dan penyuluhan hukum, mungkin hanya perlu dijelaskan pasal-pasal tertentu dari suatu perundang-undangan, agar masyarakat merasakan manfaatnya. Penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam

masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum.

Penyuluhan hukum merupakan tahap selanjutnya dari penerangan hukum. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penyuluhan hukum harus berisikan hak dan kewajiban di bidang-bidang tertentu, serta manfaatnya bila hukum dimaksud ditaati.

Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum. Yang disebutkan terakhir ini harus diberikan pendidikan khusus, supaya mampu memberikan penerangan dan penyuluhan hukum. Jangan sampai terjadi petugas-petugas itulah yang justru memanfaatkan hukum untuk kepentingan pribadi, dengan jalan menakut-nakuti warga masyarakat yang awam terhadap hukum. (Zainudin Ali, 2016:70).

Kesimpulan

Membangun upaya kesadaran masyarakat dalam pembangunan desa sangat diperlukan. Bila dilihat dari dampak yang timbul atas penyelewengan anggaran mempengaruhi pertanggungjawaban laporan penggunaan dana baik di dunia maupun di akhirat. Kualitas yang dihasilkan pun juga tidak terlalu baik. Adanya penyunatan dana desa itu bisa secara komprehensif baik yang diberikan secara tunai maupun non tunai. Bahkan terdapat dana desa untuk pembangunan yang dipotong padahal dana yang turun sudah dalam bentuk bahan bangunan. Secara tidak langsung ada kemungkinan kerjasama dengan pihak-pihak

terkait didalamnya. Masyarakat harus tahu penggunaan dana desa untuk apa saja.

Tidak cukup hanya dengan seremonial Musyawarah Rencana Pembangunan saja yang dilakukan diawal tahun tetapi juga diberi kesempatan untuk mengawal sejauh mana efektivitas dari pengelolaan dana desa. Masyarakat perlu disadarkan agar berani untuk mengambil tindakan bilaman dirasa perlu dan benar jangan hanya diam ataupun acuh terhadap kondisi pengelolaan dana desa.

Informasi penggunaan dana desa perlu disebarluaskan oleh aparatatur pemerintahan desa agar diketahui masyarakat. Masyarakat sendiri harus aktif dalam mengikuti maupun mengawasi jalannya perencanaan pembangunan desa sampai tahap pelaporan. Sekecil apapun penyelewengan dana desa perlu untuk diklarifikasi. Selama ini masyarakat banyak diam dengan alokasi dana desa yang diperoleh. Padahal bilamana masyarakat mengawal setiap rencana pembangunan dari tahap awal sampai akhir penggunaan alokasi dana dapat diserap secara maksimal. Pemerintah Desa bertanggungjawab terhadap laporan atas pelaksanaan pembangunan yang dilakukan.

Pernyataan Konflik Kepentingan

The author state that there is no potential conflict of interest in the research, authorship, and/or publication of this article.

Pendanaan

None

Referensi

- Ali, Zainuddin, 2016, "Sosiologi Hukum", Jakarta: Sinar Grafika.
- Asikin, Zainal, 2012, "Pengantar Tata Hukum Indonesia", Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Hariri, Wawan Muhwan, 2012, "Pengantar Ilmu Hukum", Bandung: CV Pustaka Setia.
- Irawan, nata, 2017, "Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa", Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ishaq, 2016, "Dasar-dasar Ilmu Hukum", Jakarta: Sinar Grafika.
- Julijanto, Muhammad, "Agama Korupsi dan Negara: Sebuah Analisis Problem Hukum Islam di Indonesia", Prosiding, Annual Internasional Conference on Islamic Studies XIV, November 2014.
- Kartika, Ray Septianis, 2012, "Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo", Jurnal Bina Praja Vol 4 No. 3 September 2012.
- Pope, Jeremy, 2003, "Confronting Corruption: The Elements of National Integrity System terj Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional", Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto, 2012, "Ilmu Hukum", Jakarta: PT Citra Aditya Bakti
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Yulianah, Yuyun, "Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Di Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa", Jurnal Mimbar Justitia Vol 1, Juli-Desember 2015.

Submitted November 12, 2018

Revision received December 12, 2018

Accepted January 30, 2019

How to cite?

Prakoso, A. R. (2019). Efforts to Build Village Community Awareness in Supervising the Use of Village Funds. *Law Research Review Quarterly*, 5(1), 123-134.
<https://doi.org/10.15294/snh.v5i01.32112>

This page is intentionally left blank